



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**MASA PERALIHAN PROSES PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 2059 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan dicabutnya Keputusan Gubernur Nomor 489/2009 tentang Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT), serta untuk mengantisipasi terhambatnya pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Sambil menunggu petunjuk pelaksanaan untuk operasional Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), agar Saudara memproses sampai selesai semua permohonan perizinan yang telah diajukan dan/atau dibahas dalam forum Rapat Pimpinan Tim Pertimbangan Urusan Tanah (Rapim TPUT) sampai dengan bulan Maret 2014.
- KEDUA** : Dalam proses penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar Saudara berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan apabila diperlukan kebijakan Gubernur supaya dilaporkan melalui Rapat Pimpinan Gubernur.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
x Plt. Sekretaris Daerah, *W*

Wiryatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta